

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian terjadi pada seorang anggota keluarga, misalkan ayah, ibu atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Dengan demikian perlu diketahui, siapa yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum, dan siapa yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang almarhum jika ia meninggalkan hutang yang menjadi kewajibannya untuk dibayar.¹

Dalam pengertian waris tersimpul subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan yang ditinggalkan atau diberi wasiat oleh almarhum, peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya waris, objek waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum. Jika dirumuskan Hukum Waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dan pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Lebih lanjut dikatakan dalam KHI,

¹Hassanudin, "Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam", (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang), hal. 4

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 267

seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusannya hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena; dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah atau melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.³

Hukum Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis⁴, sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nissa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

“Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Q.S. An-Nissa/4:7)⁵

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat Islam telah ditentukan oleh nash yang *sarih* adalah suatu keharusan, selama peraturannya tersebut tidak ditujukan oleh dalil yang menunjukkan ketidakwajibannya.

Dalam hal ini dapat merujuk nash Al-Qur'an maupun Al-Hadis yang berkaitan dengan hak tersebut, yaitu :

1. Al-Qur-an

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pessindo, 2010), hal. 155

⁴ Hassanudin, “Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam”, (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang), hal. 6

⁵ Abdul Aziz Abdul Rauf, Al-Hafiz, dan Andi Subarkah, ”Al-Qur'an Terjemahan Al-Hufz”, (Bandung: Cordoba, 2020), hal. 78

وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung; Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batasan hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”⁶ (Q.S. An-Nissa/4:13-14)

2. Al-Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Dari Abdullah bin Abbas Radiyallahu ‘anhuma Nabi Muhammad SAW. Bersabda: Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama” (HR. Bukhari dan Muslim)⁷

Memperhatikan nash Al-Qur’an maupun Al-Hadis tersebut, maka diisyaratkan keharusan (kewajiban) membagi harta warisan menurut ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadis.⁸

Menurut Fathur Rahman, dalam bukunya “Ilmu Waris” pada pembagian harta warisan adalah suatu keharusan, selama aturan tersebut tidak ada dalil *nash* lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Padahal tidak ada nash yang demikian.⁹

⁶ Abdul Aziz Abdul Rauf, Al-Hafiz, dan Andi Subarkah, ”Al-Qur’an Terjemahan Al-Hufz”, (Bandung: Cordoba, 2020), hal. 79

⁷ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Al-Ifhaam fi Syahri Undatil Akham*, (Mauqi’ul Muallif, 2014), hal. 595

⁸ Taufiq Qurasyid, “Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Raman Aji Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur), (Skripsi, IAIN Metro, 2019), Hal. 3

⁹ Suhari, “Hukum Kewarisan Islam”, *Skripsi*, IAIN Metro, 2015

Telah disadari bahwa *nash* dari wahyu sangat terbatas, sementara itu persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang. Ketika itulah dibutuhkan sikap terbuka dalam masyarakat Islam dengan memahami nilai-nilai universalitas dan keabadian ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁰ Diantaranya yang menyangkut pada hukum pidana, yaitu hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti bidang kewarisan ini.¹¹

Sistem hukum kewarisan di Indonesia semenjak kemerdekaan hingga kini masih bersifat plural. Hal ini disebabkan karena masih berlakunya tiga sistem kewarisan yang berbeda. Sistem hukum kewarisan Islam, sistem hukum kewarisan adat, dan sistem hukum kewarisan barat.¹²

Sistem hukum kewarisan Islam yang dikenal dengan *faraidh* atau *mawaristh*, yang merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Berkembang dengan beberapa usaha regulasi diantaranya, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang lebih dikenal dengan sebutan KHI dan digunakan oleh mayoritas muslim Indonesia.¹³

Sistem hukum kewarisan adat merupakan dari aturan secara turun menurun di tiap daerah jauh sebelum masa penjajahan.¹⁴ Sistem hukum ini merujuk pada sistem kekerabatan yang berlaku berbeda di setiap daerah. Secara garis besar sistem hukum kewarisan ini terbagi menjadi tiga macam. Pertama, sistem hukum kewarisan Individual atau Bilateral seperti Batak dan Jawa, biasanya akan dimiliki langsung oleh masing-masing ahli waris. Kedua, sistem hukum kewarisan kolektif, pada sistem kewarisan ini

¹⁰ Faturrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'srif, 1984), hal. 34

¹¹ Eka Rahayu Purbenazir, "Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kec. Kepahiyang Kab. Kepahiyang", *Jurnal Vol. 2, No. 1* (Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, 2017), hal. 74

¹² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, Press, 2014), hal. 144

¹³ A. Hamid S. Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 147-155

¹⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, Press, 2014), hal. 144

biasanya akan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris dengan tidak terbagi-bagi dan setiap ahli waris berhak untuk mendapatkan atau menggunakan peninggalan tersebut, seperti di daerah Minangkabau, sebagian Batak dan Minahasa. Yang Ketiga, sistem hukum kewarisan ini berkembang dengan pengkodifikasian lewat jalur yurisprudensi dan masih berlaku pada beberapa masyarakat adat di kampung-kampung adat yang masing melestarikannya.¹⁵

Sistem hukum kewarisan barat, sistem ini merujuk pada hukum peninggalan penjajahan yaitu Burgelijk Wetboek (BW) yang digunakan oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Kemudian setelah masa kemerdekaan berubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUH Perdata). Sistem hukum kewarisan ini masih digunakan oleh warga negara Indonesia yang non muslim.¹⁶

Untuk mewujudkan sistem kewarisan nasional yang merupakan salah satu point dalam pembagunan hukum Nasional, diperlukan pembaharuan, kodifikasi dan unifikasi tata sistem kewarisan yang berlaku. Namun, tiga sistem kewarisan yang berlaku menimbulkan pertanyaan di masyarakat sistem hukum mana yang mewakili kesadaran hukum masyarakat tersebut, dan dijadikan sumber utama dalam pembentukan hukum Nasional.

Penelitian dibidang kodifikasi hukum perdata secara umum telah banyak dilakukan, baik atar prakarsa Badan Pembangunan Hukum Nasional Kementerian Kehakiman dan HAM. Yang bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi atau perseorangan. Hasil penelitian tersebut telah banyak membantu badan tersebut menyusun banyak rancangan di bidang hukum keperdataan. Namun, khususnya dibidang perdata kewarisan terutama yang menyangkut hukum adat dan islam, hasil penelitian masih belum memadai.

¹⁵ Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 124. Purnadi Purbacaraka

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink van Hoeve, tt), hal. 8-10

Permasalahan kewarisan bagi warga Indonesia yang beragama Islam adalah masalah yang krusial. Pranata kewarisan dipahami bukan hanya dalam aspek pembagian harta peninggalan saja, tapi lebih ditekankan pada aspek Ibadah. Pada sisi lain, Islam yang menuntut ajaran-ajaran dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat, dapat segera terwujud. Bahkan, agama ini mengharuskan pengikutnya melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Walaupun dalam praktik di masyarakat, ketentuan-ketentuan yang ada tersebut, kadang-kadang tidak dapat dijadikan secara sempurna. Penerapan hukum bidang kewarisan di Indonesia ternyata mengalami berbagai hambatan dan benturan.¹⁷

Pada hakekatnya masalah kewarisan ini dapat diselesaikan oleh sendiri atau perorangan yang bersangkutan melalui musyawarah dalam keluarga. Penyelesaian melalui musyawarah keluarga ini juga merupakan cara penyelesaian yang paling banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia. Namun tidak sedikit juga yang melakukan penyelesaian pembagian harta waris memanggil atau mendatangkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan persengketaan yang terjadi, dan tidak jarang dari itu bisa berakhir di meja pengadilan.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di Lingkungan Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, ada beberapa contoh kasus penerapan yang bisa diangkat dalam penerapan pembagian harta waris yang kurang sesuai dengan hukum Islam, melainkan merujuk pada hukum turun temurun yang berlaku di masyarakat.

Dalam wawancara terbuka pada narasumber pertama yaitu bapak Nurrohman, salah satu warga dan juga selaku tokoh masyarakat di Lingkungan RW 05. Beliau adalah salah satu yang dipercaya dalam urusan

¹⁷ Eka Rahayu Purbenazir, "Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kec. Kepahiyang Kab. Kepahiyang", *Jurnal Vol. 2, No. 1* (Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, 2017), hal. 74

pembagian harta waris di lingkungan tempat tinggalnya, siapaun yang sedang bersengketa mengenai pembagian harta waris, beliaulah yang membantu meluruskan persengketaan tersebut hingga selesai tanpa ada yang merasa dirugikan. Beberapa persengketaan pembagian harta waris yang pernah diurusnya yaitu pembagian harta waris yang merujuk pada hukum turun termurun , yakni membagi rata harta waris secara sama rata antara ahli waris laki-laki maupun perempuan.

Bapak Nurrohman menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa waris yang terjadi pada keluarga bapak Ahmad Bukhori ini berlangsung dengan cara membagi rata harta peninggalannya pada setiap ahli waris, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bapak Ahmad ini meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak sebagai ahli warisnya, diantaranya 2 laki-laki dan 1 perempuan. Beliau meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah dengan harga jual Rp. 250.000.000,-. Setelah bermusyawarah dan mempertimbangkan beberapa hal, harta peninggalan si Bapak tersebut akhirnya dibagi secara rata untuk setiap ahli warisnya.¹⁸ Mengapa demikian, karena dengan dilakukannya pembagian sama-rata seperti ini masing-masing anaknya sebagai ahli waris agar tidak timbul perasaan iri dengan bagiannya.

Dalam wawancara pada narasumber kedua yaitu Ibu Farida salah satu warga di Lingkungan RW 6 ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa waris di lingkungan RW 6 ini merujuk pada hukum kewarisan (Faraidh). Sesuai dengan bagiannya yakni antara ahli waris laki-laki dan perempuan itu 2:1, juga atas dasar kesepakatan bersama. Tidak timbulnya persengketaan dalam pembagian waris membuat proses pembagian harta waris berlangsung secara kekeluargaan, dan sesama ahli waris sangat menerima kebijakan dan aturan yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam ini.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Nur salah satu tokoh masyarakat di Lingkungan RW 06 , pada 1 April 2021

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai hukum kewarisan yang berkembang di masyarakat Kelurahan Majalengka Kulon ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang Implementasi Hukum Kewarisan Islam di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, realita yang terjadi di masyarakat mengenai pembagian harta waris belum sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena kurangnya pemahaman tentang Hukum Kewarisan Islam. Maka dari itu dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang dipakai dalam pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana relevansi sistem hukum kewarisan Islam dan adat di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang ada, diantaranya :
 1. Menjelaskan dasar hukum yang dipakai dalam penerapan pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
 2. Menjelaskan sistem pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka

3. Menjelaskan relevansi sistem hukum kewarisan Islam dan adat di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
- b. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk mengemukakan pertanyaan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai wahan untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti dalam memahami dan mengetahui tentang implementasi hukum kewarisan Islam di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

2. Secara Praktis

Secara praktis ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang Implementasi hukum kewarisan Islam di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

D. Literatur Review

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam Skripsi ini sebagai perbandingan dengan penelitian yang telah ada.

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema kewarisan, maka perlu diperjelas hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama untuk memeberikan kemudahan dalam mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang diperoleh penulis.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut diantaranya yaitu :

Pada penelitian terdahulu dengan judul “Implementasi Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Sindangjaya Kec. Sobang Kab. Lebak)”

Skripsi Karya Siti Nurwaliah mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Sindanglaya mengenai hukum waris Islam ini sangat beragam, ada yang melum paham, ada juga yang sekedar tau, dan ada yang mengerti mengenai hukum waris tersebut seperti kiyai, ustadz dan tokoh masyarakat lainnya yang berada di Desa Singdanglaya, tetapi lebih banyak masyarakat yang tidak paham mengenai Hukum kewarisan Islam ini. Pembagian waris yang terjadi di Desa Singdanglaya ini tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena dilaksanakan ketika orang tua mereka masih hidup dan dibagi secara rata tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun, adapula orang tua yang langsung memberikan sebagian harta warisnya kepada anaknya yang sudah menikah terlebih dulu yang dianggap sudah cakap dalam mengelola barang atau benda yang diberikan kepadanya, dan sebagian lagi bagi anaknya yang mulai berumah tangga, kemudian jika orang tua wafat (pewaris) dan dilakukan pembagian harta warisan diantara ahli waris, maka anak yang sudah menikah tersebut tidak dapat bagian warisan lagi karena bagiannya sudah diberikan terlebih dahulu semasa orang tua (pewaris) masih hidup.¹⁹

Penelitian terdahulu dengan judul “Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Karta Negara”. Skripsi karya Muhammad Idzhar mahasiswa Pragram Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Sunan Kalijaga. Skripsi ini menyimpulkan bahwasannya dalam pelaksanaan kewarisan masyarakat beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: Pertama, masyarakat beda budaya yang melaksanakan pembagian harta waris dengan hukum waris Islam. Penerapan pembagian harta waris tersebut merupakan bentuk ketundukan seorang hamba kepada Rabb dan Rasul-Nya. Kedua, pembagian harta waris dengan hukum waris adat. Dalam pembagian harta waris secara adat

¹⁹ Siti Nurawaliah, “Implementasi Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Sindanglaya Kec. Sobang Kab. Lebak)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018

masyarakat beda budaya pelaksanaannya beragam, yaitu dengan membagikannya dengan cara pembagian sama rata, membagikan dengan melebihkan salah satu ahli waris, dan pembagian dengan cara salah satu ahli waris keluar sebagai ahli waris. Ketiga, pembagian harta melalui hibah dengan cara orang tua mengumpulkan anak-anak kemudian menyampaikan secara langsung kepada anak-anaknya perihal pembagian harta tersebut. Tujuannya agar membantu anak yang telah berumah tangga memenuhi kebutuhan keluarganya serta meningkatkan produktivitas dan kemandirian anak. Selain itu, dengan pertimbangan khawatir adanya perselisihan yang terjadi dikemudian hari, maka orang tua pun membagikan harta yang mereka miliki kepada anak-anaknya sebelum wafat.²⁰

Penelitian terdahulu dengan judul “Implementasi Hukum Kewarisan Islam pada masyarakat Kec. Kepahiyang Kab. Kepahiyang” Jurnal karya Eka Rahayu Purbenazir ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kepahiyang Kec. Kepahiyang yang berdasarkan tradisi belum sesuai dengan hukum Islam, karena tata cara pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris dan dasarnya juga sangat lemah. Pada masyarakat Kepahiyang dasar pelaksanaan pembagian waris berdasar pada tradisi sendiri yang dianut secara turun menurun. Meskipun ada yang berdasarkan dengan hukum waris Islam, hanya saja ketika melaksanakan dengan cara kewarisan Islam, kemudian terjadi perselisihan mereka lebih memilih melaksanakan secara bagi rata seperti yang sudah dipercaya secara turun temurun itu. Pada garis besarnya praktik pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Kepahiyang adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian, kemudian jika terjadi permasalahan atau sengketa beralih pada sistem bagi rata. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan diantara ahli waris dan supaya tercapainya kemaslahatan. Ini juga

²⁰ Muhamamd Idzhar, “Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

merupakan kebiasaan yang terjadi dan dipraktikan berulang-ulang dan dianggap baik dalam masyarakat.²¹

Penelitian terdahulu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Adat di Desa Margajaya Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka” Jurnal karya Devi Nurmalasari dan Yoyo Hambali mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsiyayah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Empat Puluh Lima Bekasi. Jurnal ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan waris adat di Margajaya ini pada dasarnya tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Pelaksanaan adat yang terjadi di desa Margajaya menggunakan hukum adat dalam sistem kekerabata parental/bilateral. Ahli waris yang lebih prioritas hanyalah anak, baik itu anak kandung maupun anak angkat. Dalam pelaksanaan pembagian harta waris diberikan sama rata kepada setiap ahli waris baik perempuan maupun laki-laki. Adapun pelaksanaan pembagian warisan tersebut dilakukan ada yang sebelum si pewaris masih hidup ada juga yang saat di pewaris sudah meninggal dunia. Hal seperti ini sudah dianggap wajar pada masyarakat adat desa Margajaya karena sudah merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka.²²

E. Kerangka Berfikir

Hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta waris dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk. Hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a) KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pada sisi lain, Islam yang menuntut ajaran-ajarannya dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat, dapat segera terwujud. Bahkan,

²¹ Eka Rahayu Purbenazir, “Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kec. Kepahiyang Kab. Kepahiyang”, *Jurnal Vol. 2, No. 1* (Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, April 2017)

²² Devi Nurmalasari dan Yoyo Hambali, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hukum Waris Adat di Desa Margajaya Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka”, *Jurnal Vol. 11, No. 1*, Juni 2020

agama ini mengharuskan pengikutnya melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Walaupun dalam praktik di masyarakat, ketentuan-ketentuan yang ada tersebut, kadang-kadang tidak dapat dijalankan secara sempurna. Penerapan hukum bidang kewarisan di Indonesia, ternyata mengalami berbagai hambatan dan benturan.

Telah kita ketahui didalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang hukum kewarisan, diantaranya seperti yang tertuang pada Q.S An-Nissa/4 ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, 33, dan 176, juga pada surah An-Anfal ayat 75. Namun yang menyinggung langsung dengan faraidh hanya dalam surag An-Nissa ayat 11, 12, dan 176.

Pada ayat 11 surah An-Nissa ini menjelaskan tentang; Pertama hak untuk anak laki-laki dan anak perempuan, dengan aturan anak perempuan tunggal saja mendapat $\frac{1}{2}$, anak perempuan lebih dari dua orang mendapat $\frac{2}{3}$, jika anak perempuan dan laki-laki pembagiannya untuk anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Kedua hak pada ibu dan ayah, ibu, dan ayah yang masing-masingnya menerima $\frac{1}{6}$ jika pewaris meninggalkan anak. ibu berhak menerima $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak, namun jika pewaris tidak meninggalkan anak tetapi memiliki saudara, ibu berhak menerima $\frac{1}{6}$. Ketiga hak ayah dan ibu bersama anak-anak berada dalam kedudukan yang sama.

Pada ayat 12 surah An-Nissa menjelaskan tentang; Pertama hak waris suami dan istri. Suami yang ditinggal wafat oleh istrinya dan tidak meninggalkan anak berhak mendapat $\frac{1}{2}$, jika sang istri meninggalkan anak hak suami sebesar $\frac{1}{4}$. Untuk istri yang ditinggal wafat oleh suaminya mendapat $\frac{1}{4}$ jika suami tidak meninggalkan anak, dan mendapat $\frac{1}{8}$ jika suami meinggalkan anak. Kedua hak saudara-saudara jika pewaris adalah kalalh (orang yang wafat tidak mempunyai anak dan ayah). Jika 1 orang saudara (laki-laki atau perempuan) hanya menerima hak sebanyak $\frac{1}{6}$, namun jika saudara itu lebih dari seorang, mereka akan mendapat $\frac{1}{3}$.

Secara normal pembagian warisan hanya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Namun pada kenyataannya, masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang

dengan cara perdamaian. Kebiasaan seperti ini menjadi lazim didalam hukum masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai adat yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran masyarakat.²³

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini menjelaskan secara rinci metode penelitian dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diangkat

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, baik individu, kelompok lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi dampaknya atau lapangan penelitian yang berkenan.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

²³Siti Nurawaliyah, "Implementasi Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Sindanglaya Kec. Sobang Kab. Lebak)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana hasanudin Banten, 2018

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 22

Data yang berhubungan dengan implementasi hukum kewarisan Islam di Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, yaitu data yang didapat dari hasil observasi serta wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan, yakni pihak dari kantor Kelurahan Majalengka Kulon yang diwakilkan pada Sekertaris Lurah.

b. Data Sekunder

Data ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, yaitu buku-buku tentang Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, atau buku-buku lain yang berhubungan dengan Kewarisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menghimpun seluruh data dan fakta menunjang permasalahan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis atas fenomena yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini melalui pengamatan langsung ke lokasi, observasi ini dilakukan di lingkungan Kelurahan Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan untuk mendapatkan makna dalam suatu topik tertentu, serta dilakukannya wawancara ini agar penulis juga mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara dilakukan bersama pihak dari kantor Kelurahan Majalengka Kulon yakni bapak Muhidin selaku Sekertaris Lurah.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian, seperti dokumentasi, gambar dan catatan khusus. Metode ini digunakan untuk data dokumentasi yang bersumber pada hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis Kualitatif dengan metode Induktif-Deduktif. Induktif disini berarti penulis berusaha memaparkan tentang Implementasi Hukum Kewarisan, kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Kemudian Deduktif disini yaitu analisis dari suatu kaidah umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan Skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan Karya Ilmiah, yakni pedoman Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2020.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis membahas objek kajian secara umum, yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, literatur review, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Konsep Kewarisan Islam dan Adat

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, sebab-sebab adanya hak dan penghalang kewarisan, sistem pembagian waris menurut hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan adat.

BAB III : Gambaran Umum Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka

Dalam bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis dan demografis serta kondisi sosial lokasi penelitian.

BAB IV : Implementasi Hukum Kewarisan Islam diKelurahan Majalengka Kulon

Dalam bab ini akan dibahas dasar hukum pelaksanaan pembagian waris di Kel. Majalengka Kulon, sistem pelaksanaan pembagian waris di Kel. Majalengka Kulon, dan relevansi hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di Kel. Majalengka Kulon.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan, dan saran-saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.